



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
7740/LL3/KP.08.00/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 39/R-UMJ/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| N a m a                              | : Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si     |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik      | : 0304117604 / 14103101105816      |
| Tempat, tanggal lahir                | : Pemalang, 4 November 1976        |
| Pendidikan terakhir                  | : S-3 Tahun 2021                   |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal       | : Asisten Ahli, 150, 1 Juni 2010   |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir   | : Lektor Kepala, 400, 1 Juni 2023  |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, | : Penata, III/c, 1 Januari 2021    |
| TMT Lama                             |                                    |
| Tempat tugas                         | : Universitas Muhammadiyah Jakarta |
- Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 13 Tahun 7 Bulan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 2023  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi  
Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta